



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 839/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hervin
Tempat lahir : Paya Tusam
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun B VII Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan 2 Juni 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan 1 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tumpal H. Simanjuntak, S.H., dan rekan, Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat yang

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 42 Stabat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Pebruari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 4 Juni 2020 Nomor 839/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 5 Juni 2020 Nomor 839/Pid.Sus/2020/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 10 Juni 2020 Nomor 839/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang hari sidang mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 27 April 2020 Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Stb, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2020 NO :
REG PERKARA: PDM- 10/Stabat/01/2020, sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa HERVIN bersama-sama dengan KARDI Als KARDO (DPO) dan RIKI, (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan September tahun 2019 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Kebun Gohor Lama Dusun VI Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019, sekira pukul 19.00 wib terdakwa pergi ke lokasi PKS LNK Kebun Gohor Lama untuk menemui KARDI Als KARDO (DPO), kemudian setelah terdakwa bertemu dengan KARDI als KARDO (DPO) lalu terdakwa mengatakan kepada KARDI Als KARDO (DPO) untuk membeli sabu sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan uang Rp 250.000.- kepada KARDI als

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARDO, lalu oleh KARDI Als KARDO terdakwa diminta untuk menunggu sebentar kemudian KARDI Als KARDO (DPO) pergi, dan sekitar 5 menit kemudian KARDI Als KARDO (DPO) datang kembali menemui terdakwa dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus Plastik berisi narkoba jenis sabu, kemudian sabu tersebut terdakwa kantongi dan terdakwa pulang kerumah terdakwa;

Kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa pergi ke areal perkebunan kelapa sawit PT LNK Kebun Gohor Lama untuk bekerja menjaga alat berat (beko), setelah sampai di lokasi terdakwa melakukan kontrol ke masing-masing alat berat (beko) yang terparkir, setelah memastikan semuanya aman, kemudian terdakwa duduk di lokasi alat berat (beko) yang terparkir, lalu terdakwa mengeluarkan sabu yang terdakwa beli dari KARDI Als KARDO (DPO) tersebut, kemudian sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik, setelah selesai sekitar 15 menit kemudian datang RIKI (DPO) kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu dari plastiknya lalu terdakwa gunakan bersama sama dengan RIKI (DPO) di lokasi tersebut, setelah selesai terdakwa dan RIKI (DPO) duduk duduk dan mengobrol sambil terdakwa mengawasi alat berat (beko) sebanyak 4 unit yang ada di areal perkebunan kelapa sawit tersebut, sekitar setengah jam kemudian datang saksi TAUFIK QURAHMAN dan saksi PUPUNG SYAHPUTRA lalu para saksi bertanya kepada terdakwa dan RIKI (DPO) tentang apakah terdakwa dan RIKI ada melihat lembu, lalu terdakwa berkata bahwa terdakwa tidak ada melihat lembunya karena terdakwa baru datang, kemudian saksi TAUFIK QURAHMAN dan saksi PUPUNG SYAHPUTRA duduk ikut bergabung bersama terdakwa dan RIKI (DPO), kemudian sekitar 5 (lima) menit tiba-tiba terdakwa melihat beberapa orang laki-laki yang merayap ke arah terdakwa, RIKI (DPO), saksi TAUFIK QURAHMAN dan saksi PUPUNG SYAHPUTRA duduk kemudian terdakwa menduga para saksi adalah polisi lalu RIKI (DPO) langsung melarikan diri dan menarik tangan terdakwa, lalu terdakwa langsung melemparkan sabu yang ada di samping terdakwa, kemudian terdakwa dan RIKI (DPO) melarikan diri sedangkan saksi TAUFIK QURAHMAN dan saksi PUPUNG SYAHPUTRA tetap duduk disamping alat berat (beko), namun saat terdakwa melarikan diri terdakwa berhasil ditangkap polisi yakni saksi JOKO SUGITO, saksi SAHATA PANJAITAN dan saksi EKO EPILAYA, setelah ditangkap terdakwa dibawa kembali ke tempat posisi awal terdakwa duduk kemudian petugas polisi memeriksa disekitar TKP lalu petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu serta 1 (satu) bungkus berisi plastik klip kosong serta 1 (satu) buah sekop

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu terbuat dari pipet plastik, dan petugas polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi TAUFIK QURAHMAN dan saksi PUPUNG SYAHPUTRA dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat di Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor 292/IL.10028/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC DEVI ANDRIA SARI., setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik tersangka HERVIN yaitu berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat broto 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat broto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 10719/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 bahwa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram;

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka HERVIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa terdakwa HERVIN bersama-sama dengan KARDI Als KARDO (DPO) dan RIKI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan September tahun 2019 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Kebun Gohor Lama Dusun VI Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019, sekira pukul 19.00 wib terdakwa pergi ke lokasi PKS LNK Kebun Gohor Lama untuk menemui KARDI Als KARDO (DPO), kemudian setelah terdakwa bertemu dengan KARDI als KARDO (DPO) lalu terdakwa mengatakan kepada KARDI Als KARDO (DPO) untuk membeli sabu sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan uang Rp 250.000.- kepada KARDI als KARDO, lalu oleh KARDI Als KARDO terdakwa diminta untuk menunggu sebentar kemudian KARDI Als KARDO (DPO) pergi, dan sekitar 5 menit kemudian KARDI Als KARDO (DPO) datang kembali menemui terdakwa dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus Plastik berisi narkotika jenis sabu, kemudian sabu tersebut terdakwa kantongi dan terdakwa pulang kerumah terdakwa;

Kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa pergi keareal perkebunan kelapa sawit PT LNK Kebun Gohor Lama untuk bekerja menjaga alat berat (beko), setelah sampai di lokasi terdakwa melakukan kontrol ke masing-masing alat berat (beko) yang terparkir, setelah memastikan semuanya aman, kemudian terdakwa duduk di lokasi alat berat (beko) yang terparkir, lalu terdakwa mengeluarkan sabu yang terdakwa beli dari KARDI Als KARDO (DPO) tersebut, kemudian sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik, setelah selesai sekitar 15 menit kemudian datang RIKI (DPO) kemudian terdakwa mengambil sedikit sabu dari plastiknya lalu terdakwa gunakan bersama sama dengan RIKI (DPO) di lokasi tersebut, setelah selesai terdakwa dan RIKI (DPO) duduk duduk dan mengobrol sambil terdakwa mengawasi alat berat (beku) sebanyak 4 unit yang ada di areal perkebunan kelapa sawit tersebut, sekitar setengah jam kemudian datang saksi TAUFIK QURAHMAN dan saksi PUPUNG SYAHPUTRA lalu para saksi bertanya kepada terdakwa dan RIKI (DPO) tentang

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah terdakwa dan RIKI ada melihat lembu, lalu terdakwa berkata bahwa terdakwa tidak ada melihat lembunya karena terdakwa baru datang, kemudian saksi TAUFIK QURAHMAN dan saksi PUPUNG SYAHPUTRA duduk ikut bergabung bersama terdakwa dan RIKI (DPO), kemudian sekitar 5 (lima) menit tiba-tiba terdakwa melihat beberapa orang laki-laki yang merayap ke arah terdakwa, RIKI (DPO), saksi TAUFIK QURAHMAN dan saksi PUPUNG SYAHPUTRA duduk kemudian terdakwa menduga para saksi adalah polisi lalu RIKI (DPO) langsung melarikan diri dan menarik tangan terdakwa, lalu terdakwa langsung melemparkan sabu yang ada di samping terdakwa, kemudian terdakwa dan RIKI (DPO) melarikan diri sedangkan saksi TAUFIK QURAHMAN dan saksi PUPUNG SYAHPUTRA tetap duduk disamping alat berat (beko), namun saat terdakwa melarikan diri terdakwa berhasil ditangkap polisi yakni saksi JOKO SUGITO, saksi SAHATA PANJAITAN dan saksi EKO EPILAYA, setelah ditangkap terdakwa dibawa kembali ke tempat posisi awal terdakwa duduk kemudian petugas polisi memeriksa disekitar TKP lalu petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu serta 1 (satu) bungkus berisi plastik klip kosong serta 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, dan petugas polisi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi TAUFIK QURAHMAN dan saksi PUPUNG SYAHPUTRA dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat di Stabat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor 292/IL.10028/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC DEVI ANDRIA SARI., setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik tersangka HERVIN yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat broto 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga sabu dengan berat broto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 10719/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si, dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN M.Si, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol enam) Gram. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram. Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka HERVIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2020 NO. REG PERK : PDM-10/Stabat/01/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hervin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hervin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat broto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat broto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) Gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 27 April 2020
Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Stb, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hervin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 41/Akta.Pid/2020/PN Stb tanggal 4 Mei 2020, dan telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Stabat kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2020;

Membaca, Surat Relas Pemberitahuan untuk Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor :13/Pid.sus/2020/PN Stb tanggal 12 Mei 2020 yang telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat, Kesempatan tersebut diberi waktu kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Surat pemberitahuan ini diterima;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang di terima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 2 Juni 2020 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2020, Memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa :

- Bahwa Pemohon Banding keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 13/Pid.Sus/2020/ PN Stb tanggal 27 April 2020, karena Putusa Pengadilan Negeri Stabat tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kurang objektif melihat apa yang terjadi ditengah masyarakat saat ini. Dimana peredaran Narkotika telah semakin sulit untuk dihindari sehingga tidak luput dari para korbannya seperti halnya Pemohon Banding **HERVIN**;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya yang berkenaan dengan pembuktian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu” dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama merupakan putusan yang **onvoldoende gemotiveerd** dan alasan putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan juga tidak sesuai fakta persidangan bahwa para Terdakwa hanya merupakan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur beberapa kualifikasi perbuatan pidana yang berhubungan dengan Narkotika yaitu pasal 111,112, 113, 114, 115, 116 dan pasal 127 dimana perbuatan dalam setiap pasal tersebut masing-masing ada maksud dan tujuannya;
- Bahwa unsur kedua dari pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak seperti unsur dari pasal 113, 114, 115, 116 dan pasal 127 yang jelas maksud dan tujuannya seperti memproduksi, menjual, membeli, mengirim, mengangkut, menggunakan narkotika bagi orang lain dan yang lainnya sedangkan unsur pasal ini yaitu memiliki dan menyimpan tidak dijelaskan apa tujuannya dalam pasal tersebut, apakah memiliki atau menyimpan untuk dipergunakan sendiri atau untuk dijual atau diedarkan, sedangkan hal ini sangat penting untuk membedakannya dari pasal lain yaitu pasal 127 tentang penyalahgunaan narkotika karena setiap orang yang tertangkap menyalahgunakan narkotika sudah tentu terbukti memiliki atau menyimpan narkotika dan dengan demikian tidak akan ada artinya

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PT MDN



maksud pembuat Undang-undang membuat pasal 127 dengan membedakan ancaman hukuman pasal 112 dan 111 lebih berat dari pasal 127;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara Yuridis, yaitu tidak ternyata ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan keberadaan Narkotika Golongan I, karena tidak ada alat bukti lain yang mendekati selain dua orang saksi yang menggeledah terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, Terdakwa HERVIN ditangkap pada hari pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 19.30 wib di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Kebun Gohor Lama Dusun VI Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan melakukan pemeriksaan didaerah lokasi Penangkapan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus Plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu , 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi diduga narkotika jenis sabu serta 1 (satu) bungkus Plastik berisi plastik klip kosong serta 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa mengakui Barang bukti disebabkan Terdakwa mendapatkan tekanan dari pihak Kepolisian, yang mana Terdakwa akan ditembak kakinya pada saat penangkapan apabila tidak mengakui barang bukti tersebut dan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum pada waktu penyidikan sesuai dengan video yang diperlihatkan oleh Penyidik tidak terlihat Penasehat hukum yang mendampingi Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 15 paragraf kedua yang menerangkan Terdakwa bersama TAUFIK QURAHMAN dan PUPUNG SYAHPUTRA beseerta barang bukti dibawa ke Polres Langkat. Akan tetapi TAUFIK QURAHMAN dan PUPUNG SYAHPUTRA tidak dijadikan sebagai tersangka oleh penyidik serta tidak dijadikan saksi dalam berkas perkara terdakwa HERVIN dimana seyogianya TAUFIK QURAHMAN dan PUPUNG SYAHPUTRA seharusnya dijadikan saksi baik dalam Penyidikan maupun dalam persidangan sehingga dapat dipastikan apakah barang tersebut merupakan milik terdakwa HERVIN atau Milik HERI (DPO);
- Bahwa saksi-saksi yang menangkap dan menggeledah terdakwa, keterangannya seragam dan tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi (dari luar/bukan petugas) yang netral dan objektif, seperti Ketua RT, RW,

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PT MDN



dan sebagainya. Maka, Keterangan para saksi polisi tersebut tidak dinilai sebagai kesaksian yang berdiri sendiri, sehingga masih diperlukan alat bukti lain. Dengan kata lain bahwa TAUFIK QURAHMAN dan PUPUNG SYAHPUTRA seharusnya dijadikan saksi untuk mendukung keterangan saksi-saksi penangkap;

- Bahwa seharusnya terdakwa dilakukan tes Urine untuk memperkuat penemuan alat bukti oleh Penyidik apakah terdakwa sebagai pemilik atau sebagai penyalahgunaan narkoba sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, padahal Tes Urine wajib dilakukan oleh pihak kepolisian apabila seseorang yang kedapatan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa selama ini terkait dengan Narkoba, dan terdakwa bukan termasuk daftar pencarian orang (DPO), dan terdakwa juga bukan termasuk orang yang terindikasi sebagai penyalahguna narkoba;
- Bahwa sangat kaya dengan tidak adanya pembuktian kesalahan terdakwa yang seharusnya asas kesalahan tetap harus dibuktikan. Dengan tujuan apakah barang bukti yang ditemukan benar milik terdakwa atau tidak sehingga haruslah didukung dengan alat bukti lainnya untuk menentukan ada tidaknya kesalahan terdakwa tersebut;
- Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, maka telah patut dan cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri perkara *a quo*.

MAKA :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, **DEMI KEADILAN YANG BERDASARKA KETUHANAN YANG MAHA ESA**, dengan ini Terdakwa **HERVIN** melalui Penasehat Hukumnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat menjatuhkan putusan atas perkara *a quo* dengan amar putusan :

- Menerima dan mengabulkan Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa **HERVIN**;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 13/Pid. Sus/2020/PN Stb tanggal 27 April 2020;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **HERVIN** secara sah dan meyakinkan **tidak bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan dan Tuntutan.
- Membebaskan terdakwa dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PT MDN



- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
- Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada negara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca, Kontra memori banding dari Penuntut Umum yang di terima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 11 Juni 2020 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2020, Kontra Memori tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya :

Setelah Jaksa Penuntut Umum meneliti isi Memori Banding Terdakwa, dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa, pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 13/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 27 April 2020, karena Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kurang objektif melihat apa yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Dima peredaran Narkotika telah semakin sulit untuk di hindari sehingga tidak luput dari para korbannya seperti halnya Pemohon Banding **HERVIN**;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya yang berkenaan dengan pembuktian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jeis shabu" dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama merupakan putusan yang **onvoldoende gemotiveerd** dan alasan putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan juga tidak sesuai fakta persidangan bahwa para terdakwa hanya merupakan penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur beberapa kualifikasi perbuatan pidana yang berhubungan dengan Narkotika yaitu pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116 dan pasal 127 dimana perbuatan dalam setiap pasal tersebut masing-masing ada maksud dan tujuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur kedua dari pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak seperti unsur dari pasal 113, 114, 115, 116 dan pasal 127 yang jelas maksud dan tujuannya seperti memproduksi, menjual, membeli, mengirim, mengangkut, menggunakan narkotika bagi orang lain dan yang lainnya sedangkan unsur pasal ini yaitu memiliki dan menyimpan tidak dijelaskan apa tujuannya dalam pasal tersebut, apakah memiliki atau menyimpan untuk dipergunakan sendiri atau untuk dijual atau diedarkan, sedangkan hal ini sangat penting untuk membedakannya dari pasal lain yaitu pasal 127 tentang penyalahgunaan narkotika karena setiap orang yang tertangkap menyalahgunakan Narkotika sudah tentu terbukti memiliki atau menyimpan Narkotika dan dengan demikian tidak akan ada artinya maksud pembuat Undang-Undang membuat pasal 127 dengan membedakan ancaman hukuman pasal 112 dan 111 lebih berat dari pasal 127;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara Yuridis, yaitu tidak ternyata ada hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan keberatan Narkotika Golongan I, karena tidak ada alat bukti lain yang mendekati selain dua orang saksi yang menggeledah terdakwa;
- Bahwa sesuai fakta yang ditemui dipersidangan, Terdakwa HERVIN di pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Kebun Gohor Lama Dusun VI Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan melakukan pemeriksaan di daerah lokasi penangkapan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi diduga Narkotika jenis sabu serta 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong serta 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti disebabkan terdakwa mendapatkan tekanan dari pihak Kepolisian, yang mana terdakwa akan ditembak kakinya pada saat penangkapan apabila tidak mengakui barang bukti tersebut dan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum pada waktu penyidikan sesuai dengan Vidio yang diperhatikan oleh penyidik tidak terlihat Penasehat hukum yang mendampingi terdakwa;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 15 paragraf kedua yang menerangkan terdakwa bersama TAUFIK QURAHMAN dan PUPUNG SYAHPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat. Akan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi TAUFIK QURAHMAN dan PUPUNG SYAHPUTRA tidak dijadikan sebagai tersangka oleh penyidik serta tidak dijadikan saksi dalam berkas perkara terdakwa HERVIN dimana seyogianya TAIFIK QURAHMAN dan PUPUNG SYAHPUTRA seharusnya dijadikan saksi baik dalam Penyidikan maupun dalam persidangan sehingga dapat dipastikan apakah barang tersebut merupakan milik terdakwa HERVIN atau milik HERI (DPO);

- Bahwa saksi-saksi yang menangkap dan menggeledah terdakwa, keterangannya seragam dan tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi (dari luar/bukan petugas) yang netral dan objektif, seperti Ketua RT, RW, dan sebagainya. Maka, keterangan para saksi polisi tersebut tidak dinilai sebagai kesaksian yang berdiri sendiri, sehingga masih diperlukan alat bukti lain. Dengan kata lain bahwa TAUFIK QURAHMAN dan PUPUNG SYAHPUTRA seharusnya dijadikan saksi untuk mendukung keterangan saksi-saksi penangkap;
 - Bahwa seharusnya terdakwa dilakukan tes Urine untuk memperkuat penemuan alat bukti oleh Penyidik apakah terdakwa sebagai pemilik atau sebagai penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, padahal; Tes Urine wajib dilakukan oleh pihak Kepolisian apabila seseorang yang kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa selama ini terkait dengan narkotika, dan terdakwa bukan termasuk daftar pencarian orang (DPO), dan terdakwa juga bukan termasuk orang yang terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika;
 - Bahwa sangat kaya dengan tidak adanya pembuktian kesalahan terdakwa yang seharusnya ada kesalahan tetap harus dibuktikan. Dengan tujuan apakah barang bukti yang ditemukan benar milik terdakwa atau tidak sehingga haruslah didukung dengan alat bukti lainnya untuk menentukan ada tidaknya kesalahan terdakwa tersebut;
 - Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, maka telah patut dan cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri perkara Aquo.
- Melihat alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempelajari secara rinci Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta pertimbangan dan keyakinan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mencerminkan rasa keadilan bagi PEMOHON BANDING karena diputus berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan apa yang menjadi tujuan dan niat dasar tindak pidana yang dilakukan PEMOHON BANDING.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Stabat dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 13/ Pid.Sus / 2020 / PN.Stb telah menerapkan hukum yang berlaku dan sesuai dengan aturan hukum yang telah berlaku;
- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 13/ Pid.Sus / 2019 / PN.Stb telah melakukan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah cermat dan teliti dalam memeriksa hukum pembuktian, terhadap tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan PEMOHON BANDING, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan alat bukti dan barang bukti tidak terpaku kepada UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dalam memeriksa dan mengadili tentang tindak pidana narkoba tersebut.
- Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Kejaksaan Negeri Langkat jelas Penuntut Umum menyatakan dalam surat dakwaannya sudah sesuai dengan fakta yang terbukti pada persidangan.
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 13/Pid.Sus/2020/PN.Stb tanggal 27 April 2020 tersebut telah mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan yakni PEMOHON BANDING karena berdasarkan fakta sebenarnya sehingga PEMOHON BANDING harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1)UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa Penasehat Hukum tidak bisa menyimpulkan berdasarkan pendapatnya sendiri, Dalam hal ini para saksi memberikan keterangan dalam persidangan sesuai dengan fakta yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Penuntut Umum telah berupaya menghadirkan saksi-saksi TAUFIK QURAHMAN dan PUPUNG SYAHPUTRA, akan tetapi yang bersangkutan sudah tidak berdomisili di Kabupaten Langkat, sehingga Penuntut umum menghadirkan saksi verbal lisan untuk mendukung keterangan saksi-saksi penangkap di persidangan.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan PEMOHON BANDING telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta yang terbukti dalam persidangan.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan dengan tujuan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengambil suatu Keputusan.

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan diatas, maka dengan hormat kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keputusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Banding Terdakwa ditolak secara keseluruhan;
2. Menyatakan Sah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 13/Pid.Sus/2020/PN-STB Tanggal 27 April 2020;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diajukan dan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 233 Jo 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat, Salinan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Stab, tanggal 27 April 2020 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang sama atau serupa dengan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maraknya Narkotika dan dampak Negatif yang ditimbulkannya, saat ini Narkotika di Indonesia dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penegakan hukumnya juga harus bersifat luar biasa, termasuk penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, khususnya yang berkaitan dengan **“Dengan permufakatan Jahat Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapat mendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (*generale prevention*) dan prevensi khusus (*speciale prevention*) untuk membuat efek jera (*deterrence effect*), serta dalam rangka untuk pembinaan (*treat ment*) dan memberikan *shock therapy* terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sangat diperlukan untuk memperhatikan kualitas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, serta dengan memperhatikan pertimbangan selain keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi memandang bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut dinilai telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan di atas, terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori banding tersebut tidak dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan hanya berupa pengulangan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu lagi mempertimbangkan secara tersendiri dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan a quo, serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum dapat diterima karena beralasan, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 27 April 2020, Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Stb, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 27 April 2020 Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Stb yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh kami, Karto Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Supriyono, S.H., M.Hum dan DR.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 839/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henry Tarigan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Juli 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Supriyono, S.H., M.Hum

Karto Sirait, S.H., M.H.,

DR. Henry Tarigan, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)